



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP/FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : bpmptsp.siakkab.go.id
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 33/DPMPTSP/SIO-PAUD/VII/2018

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca** :
- Surat Permohonan FEBRIANA REZKI Nomor 012/TK-KM/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018;
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-PAUD-DIKMAS/1203 tanggal 16 Juli 2018;
- Menimbang** :
- bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Membaca** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- MEMUTUSKAN** :
- Menetapkan KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK KEMUNING
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
Tanggal berdirinya : 06 Juni 2006
Nama Kepala Sekolah : FEBRIANA REZKI
Alamat Lembaga : Jl. Yos Sudarso KM. 24 Kampung/Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- KEDUA** :
- Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- KETIGA** :
- Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TAMAN KANAK KANAK KEMUNING.
- KEEMPAT** :
- Masa berlaku Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
- KELIMA** :
- Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 19 Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197107151998031006